

# PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 182 TAHUN 2015 TENTANG

# TARIF MUATAN UNTUK KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program swasembada pangan khususnya daging sapi dan daging kerbau serta untuk memperlancar pengangkutan dan pendistribusian ternak, Pemerintah telah menyediakan angkutan khusus pengangkut
  - ternak;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
  Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
  Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
  Republik Indonesia Nomor 4849);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
   Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1990 tentang Kebijaksanaan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 1995;
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF

MUATAN UNTUK KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN

KAPAL TERNAK.

#### Pasal 1

- (1) Subsidi pengoperasian kapal ternak dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional melalui mekanisme pelelangan umum atau sederhana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak dilaksanakan selama 1 (satu) tahun disesuaikan dengan alokasi anggaran subsidi yang tersedia.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak, perlu ditetapkan tarif angkutan khusus ternak.

#### Pasal 2

Tarif angkutan laut untuk kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak, ditetapkan sebagai berikut:

- tarif subsidi pengoperasian kapal ternak per 1 (satu)
   ekor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
   merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
   Peraturan Menteri ini; dan
- b. tarif subsidi pengoperasian kapal ternak sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah termasuk biaya asuransi, bongkar muat, pakan, dan minum ternak.

#### Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak, Perusahaan Angkutan Laut Nasional wajib mengajukan usulan trayek yang tarifnya belum ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2015

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**IGNASIUS JONAN** 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1759

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALABIRO HUKUM DAN KSLN,

SRI LESTARI RAHAVU

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 182 TAHUN 2015 TENTANG TARIF MUATAN UNTUK KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK

## TARIF MUATAN UNTUK KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK

NO	TRAYEK	TARIF
1	Kupang - Bima	202.000,-
2	Kupang - Surabaya	247.000,-
3	Kupang - Semarang	296.000,-
4	Kupang - Cirebon	320.000,-
5	Bima - Surabaya	208.000,-
6	Bima - Semarang	203.000,-
7	Bima - Cirebon	228.000,-
8	Surabaya - Semarang	187.000,-
9	Surabaya - Cirebon	198.000,-
10	Semarang - Cirebon	181.000,-

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**IGNASIUS JONAN** 

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPAJA BIRO HUKUM DAN KSLN,

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 00